



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Arah Lagundri KM. 7- Fanayama Telp 0630-7001544-7001545, 7001546, Fax : 0630- 7321231 Kode Pos 22865
Website : www.dinaspendidikaniasel.com , E-mail : disdikniasel90@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR : 421.9/ 215 -DISDIK/2024

TENTANG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca** :
1. Surat permohonan Pengurus Yayasan Bina Mandiri (YBM) Kecamatan Toma Nomor : 25/YBM-KET/VIII/2024 Tanggal 19 Agustus 2024 tentang permohonan Izin Operasional Taman Kanak – kanak (TKK) Belajar Mandiri Hilisataro Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan.
 2. Surat Rekomendasi Camat Toma No : 141/TOMA/VIII tanggal 20 Agustus 2024 tentang Persetujuan Permohonan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak (TKK) Belajar Mandiri Hilisataro Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan.
- Menimbang** :
- Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat penyempurnaan pengusulan kembali izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta TKK Belajar Mandiri Hilisataro Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004;
 2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
 7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Mengengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 081/C/KEP/1983 Tanggal 23 Februari 1983;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 04/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
1. Nama Sekolah : **TKK Belajar Mandiri Hilisataro**
 2. Alamat Sekolah : **Desa Hilisataro**
 3. Kecamatan : **Toma**
 4. Kabupaten : **Nias Selatan**
- KEDUA** :
- Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum Yang berlaku.
 2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Kabupaten Nias Selatan.
 3. Menaati Ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti Petunjuk teknis yang di tetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/ penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- KETIGA** :
1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak di tetapkan.
 2. Apa bila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) diktum KEDUA tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT** :
- Apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Fanayama
Tanggal : 30 Agustus 2024.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN,
Kepala Bidang PAUD dan PNF

PIETER ORVILLE TZ BUULOLO, S.Sos., M.AP
PENATA TK I
NIP. 19861208 201001 1 001